

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02.1.2.06.20.207 TAHUN 2020

TENTANG

QUICK WINS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

- 2 -

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG *QUICK WINS* BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan program perkuatan pelayanan publik Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai *Quick Wins* Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 meliputi:

- 3 -

- a. Percepatan Persetujuan Iklan Obat dari 60 Hari Kerja Menjadi 30 Hari Kerja melalui Aplikasi SiApik;
- b. Percepatan Pemenuhan CPOTB Bertahap Bagi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
- c. Integrasi Program Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah berbasis data terpadu;
- d. Pembangunan Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan;
- e. Akselerasi Analisa Jaringan menggunakan Aplikasi Peta Rawan Kasus dalam rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan;
- f. Audit Tematik dalam rangka Implementasi Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
- g. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Bimbingan Teknis, Intervensi, dan Evaluasi Unit Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- h. Sistem Pembelajaran Daring dengan Aplikasi Si Pandai; dan
- i. Penyederhanaan Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Kedua : *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dilaksanakan oleh Tim Pelaksana pada unit kerja terkait.
- Ketiga : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua ditetapkan oleh masing-masing Kepala Unit Kerja.
- Keempat : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua melaporkan Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Sekretaris Utama.
- Kelima : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020.

- 4 -

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Menteri Keuangan.